



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 90

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut UPTD TPA Sampah Regional adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD UPTD TPA Sampah Regional yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Kerja Sama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh BLUD UPTD TPA Sampah Regional dengan Pihak Lain dalam untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang menjadi kewenangan oleh BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi BLUD UPTD TPA Sampah Regional dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama;
 - b. meningkatkan layanan BLUD UPTD TPA Sampah Regional; dan
 - c. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendelegasian wewenang;
- b. kerja sama BLUD UPTD TPA Sampah Regional;
- c. tahapan kerja sama;
- d. naskah perjanjian kerja sama; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB III
KERJA SAMA BLUD UPTD TPA SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD TPA Sampah Regional dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Pemerintah;
 - b. perseorangan;
 - c. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (4) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasional; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPTD TPA Sampah Regional.

Bagian Kedua
Kerja Sama Operasional

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian; dan/atau
 - c. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD UPTD TPA Sampah Regional.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai; atau
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD TPA Sampah Regional merupakan pendapatan BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

BAB IV
TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Kerja Sama BLUD UPTD TPA Sampah Regional dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyusun rencana kerja sama dan, menganalisa manfaat kerja sama terkait dengan objek yang akan dikerjasamakan.

- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD UPTD TPA Sampah Regional atau sebaliknya.
- (4) BLUD UPTD TPA Sampah Regional melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (6) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- (8) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pimpinan BLUD melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen kerja sama.
- (9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan oleh Pimpinan BLUD setiap semester kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ditembuskan kepada perangkat daerah pembina BLUD.

Pasal 11

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum perjanjian kerja sama.

Pasal 12

Pimpinan BLUD dalam penyusunan naskah perjanjian kerja sama wajib berkonsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu kerja sama
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. objek kerja sama hilang atau musnah.

BAB V
NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

Isi naskah perjanjian kerja sama BLUD UPTD TPA Sampah Regional dengan pihak lain terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran perjanjian kerja sama;
- e. penutup.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau oleh Tim yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau tim dapat mengusulkan perubahan/addendum kerja sama.
- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002